

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah suatu Negara, terutama Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya sangat memerlukan dana yang jumlahnya semakin tahun semakin meningkat. Perkembangan perekonomian global, ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor, terutama sektor perekonomian dimana salah satunya dari sektor pajak.

Pajak merupakan sumber dana yang paling baik dan aman karena berasal dari rakyat sendiri, dimana besarnya peranan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan memerlukan partisipasi dari setiap warga negara untuk memberikan sumbangan dalam bentuk kesadaran membayar pajak sebagai tanda keikutsertaan untuk menciptakan kesejahteraan umum pada suatu pemerintahan negara sebagai bagian dari masyarakat.

Penerimaan dalam negeri berupa pajak telah menjadi sektor yang sangat penting dan selalu meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti dari penerimaan pajak periode Oktober 2004 s.d. September 2005 sebesar Rp 280,64 triliun atau meningkat sebesar Rp 55,46 triliun (24,63%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya berjumlah Rp 225,19 triliun.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak mulai tampak sejak tahun 1983, salah satunya adalah pemerintah selalu meng-*update* Undang – undang termasuk diantaranya Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu,

peraturan perundang-undangan perpajakan telah beberapa kali dilakukan perubahan penyesuaian. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pemerintah menetapkan sistem perpajakan yang semula "*official assessment*" menjadi "*self assessment*". Sistem *official assessment* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan sistem *self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya sistem *self assessment* memerlukan kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Selain itu, jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak lebih diperhatikan, dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan di masyarakat.

Namun dalam kenyataannya, ada kecenderungan dimana sebagian masyarakat Wajib Pajak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh

pemerintah. Wajib Pajak tersebut tidak melaporkan keadaan yang sebenarnya atau tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Sebagai konsekuensinya, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak tersebut adalah melalui pemeriksaan pajak.

Dengan adanya pemeriksaan pajak ini, maka fiskus dapat menilai apakah Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan baik atau justru sebaliknya. Jika Wajib Pajak belum melaksanakan kewajibannya dengan benar dan baik, maka fiskus diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga mekanisme pelaksanaan sistem *self assessment* dapat diluruskan kembali. Sanksi itu bisa berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan dan bahkan sampai sanksi pidana.

Maka pengaruh pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan badan merupakan tinjauan yang cukup menarik. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dikatakan efektif bila tercapai sasaran dari pelaksanaan pemeriksaan pajak itu sendiri yaitu menetapkan besarnya jumlah pajak yang terhutang dan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK” (Studi Kasus Terhadap WP Badan Yang Terdaftar Di KPP Bandung Karees)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk mengetahui kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan salah satunya adalah dengan cara pemeriksaan pajak. Dari pernyataan ini, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan PPh pasal 25 dalam memenuhi kewajiban pajak?
2. Apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak atas wajib pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh KPP Bandung Karees telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan?
3. Kendala-kendala apa saja yang dialami oleh KPP Bandung Karees pada saat melakukan pemeriksaan pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan maksud untuk memperoleh data-data yang dapat dijadikan bahan untuk penulisan skripsi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan PPh pasal 25 dalam melaksanakan kewajiban pajak.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Bandung Karees.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami pada saat melakukan pemeriksaan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap agar hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya dalam hal pemeriksaan pajak dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir sarjana (S1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Bagi kantor pelayanan pajak, sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan para pemeriksa pajak.
3. Bagi pihak lain, dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini dan sumber informasi bagi penelitian sejenis.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Sehingga pajak mempunyai peranan yang

sangat penting sebagai sumber pendapatan negara sekarang maupun yang akan datang.

Moh. Zain (1998) menyebutkan bahwa dalam era yang penuh dengan ketidakpastian saat ini, ada dua hal yang pasti dan tidak dapat dihindari oleh setiap orang selama hidupnya, yaitu “*kematian*” dan “*pajak*” (*death and tax*). Mengapa pajak menjadi hal yang pasti dan tidak bisa dihindari, karena hampir seluruh kehidupan perorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh pembayaran pajak atau minimal dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku telah dilakukan beberapa kali dengan tujuan agar peraturan perpajakan ini menjadi lebih baik dari peraturan sebelumnya. Penyempurnaan ini juga dimaksudkan untuk mencegah penyelewengan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang sering menghindari kewajibannya membayar pajak. Namun walaupun penyempurnaan ini terus-menerus dilakukan, tidak dapat dipungkiri masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan penyempurnaan peraturan ini, hal ini disebabkan karena masyarakat belum siap untuk membayar pajak yang dirasa cukup memberatkan. Selain itu, Wajib Pajak merasa tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pembayaran yang dilakukannya walaupun pemerintah telah memberikan fasilitas-fasilitas, kemudahan dan keringanan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya melalui sistem perpajakan yang baru.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari definisi di atas tertanda dengan jelas bahwa secara garis besar, pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak (WP). Selain itu tertanda pula bahwa pemeriksaan pajak ditujukan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun sasaran dari diadakannya pemeriksaan pajak ini adalah :

- Interpretasi dari Undang-undang yang tidak benar.
- Kesalahan hitung.
- Pelaporan penghasilan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (penggelapan).
- Pemungutan / pemotongan dan pembebanan biaya yang dilakukan wajib pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada dasarnya pemeriksaan pajak merupakan alat bantu bagi fiskus (pemeriksa pajak) dalam menjalankan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan kejujuran dalam

melakukan perhitungan pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku secara adil dan konsisten bagi setiap warga negara dan disertai dengan pengenaan sanksi bagi setiap penyimpangan yang terjadi.

Upaya memberdayakan masyarakat melalui pelaksanaan sistem *self assessment*, perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para pemeriksa pajak dalam melakukan pengawasan perlu didukung untuk berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah dalam menerapkan strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik suatu hipotesis sebagai berikut : “ Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak”.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pendekatan studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu, dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilaksanakan di tempat atau objek penelitian untuk mendapatkan data primer yang penulis butuhkan sesuai dengan objek bahasan.

Adapun pendekatan pengumpulan data yang dilakukan melalui:

a. Observasi (*Observation*)

Observasi adalah proses untuk mendapatkan keterangan melalui pengamatan langsung terhadap data yang dikumpulkan.

b. Wawancara (*Interview*)

Mengadakan wawancara langsung dengan fiskus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang yang diteliti.

2. Penelitian Kepustakaan (*Literature Research*)

Pengumpulan data dari berbagai literature, majalah ilmu pengetahuan dan bahan tertulis lainnya yang mempunyai hubungan dengan objek masalah yang diteliti.

Kegunaan penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh dasar-dasar teori yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis masalah

yang diteliti dan sebagai pedoman untuk melakukan studi dan penelitian lapangan.

Metode Analisis Data:

1. Analisis Korelasi

Digunakan untuk mengukur kekuatan, kelemahan, dan arah hubungan antara dua variabel yang diteliti.

Rumus :

$$r = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i) (\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel independent (Pemeriksaan Pajak) terhadap variabel dependent (Kepatuhan Wajib Pajak), dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

1.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees yang berlokasi di Jalan Ibrahim Adji No.372 Bandung.

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Mei dan Juni 2007.